

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pajak

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro SH. (2012:1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

S. I. Djajadiningrat (2012:1) berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dr. N. J. Feldmann (2012:1) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Waluyo, (2007:2), "Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Karakteristik pajak ada 4, yaitu:

1. Dipungut berdasarkan ketentuan atau undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah dengan public investment.

1. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2007:3), pajak berfungsi sebagai :

- a. Fungsi penerimaan
- b. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- c. Fungsi mengatur
- d. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007 : 10), fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah:

- A. Fungsi budgetair, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah untuk investasi Pemerintah.

- B. Fungsi regulerend, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
- C. Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah.
- D. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2. Penggolongan Jenis-Jenis Pajak

Di bawah ini penggolongan jenis-jenis pajak menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan”, yaitu:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Sistem Pemungutan Pajak

Di bawah ini adalah 3 cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan”, yaitu:

- a. Stelsel Nyata (riël stelsel), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
- b. Stelsel Anggaran (fictieve stelsel), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
- c. Stelsel Campuran, yaitu pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

B. Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan UU yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi berupa:

1. Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 tahun 2008)
2. Pembekuan hingga pencabutan izin (misalnya diatur dalam Permenhub No. 26 tahun 2009)
3. Pemberhentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya diatur dalam Permenhut No. P.39/MENITUT 11/2008 tahun 2008).

1. Sanksi Telat Lapor SPT

Menurut Pasal 7 UU KUP No 28 Tahun 2007, Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan:

Bencana adalah bencana nasional atau bencana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

C. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka

memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

“Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmantu di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh)

tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

D. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan per-UU-an Pajak. SPT terdiri dari :

- a. SPT Tahunan PPh;
- b. SPT Masa yang meliputi :
 - a) SPT Masa PPh;
 - b) SPT Masa PPN; dan
 - c) SPT Masa Pemungut PPN

SPT tersebut berbentuk: formulir kertas (hardcopy); atau e-SPT.

E-SPT adalah data SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP. Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari DJP yang dapat digunakan WP untuk membuat e-SPT.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dimaksud bertujuan Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

1. Fungsi SPT

- Bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
 - c. Harta dan kewajiban
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- Bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2. Jenis SPT

- 1) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26;
- 2) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;
- 3) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26;
- 4) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;
- 5) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
- 6) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;
- 7) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- 8) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut;
- 9) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
- 10) SPT Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

3. **Prosedur Penyampaian SPT**

- a. SPT Tahunan di cetak oleh kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP), lalu disalurkan keseluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian di sampaikan kepada para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP.
- b. Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan dengan mengambil sendiri blanko SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk di isi dengan lengkap, benar dan jelas.
- c. Setelah di isi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT Tahunan tersebut dikembalikan lagi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian pelayanan untuk diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai pembayaran pajak.
- d. Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan kebagian Pemeriksaan Data dan Informasi (PDI) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman terjadi kesalahan, misalnya kurang bayar (kb), lebih bayar (lb) diperlukan pemeriksaan, untuk memeriksa kesalahan tersebut maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian Pengawasan dan konsultasi (waskon) 1 sampai waskon 1V atau menurut wilayah tempat si Wajib Pajak tinggal.
- e. Bagian pengawasan dan konsultasi (waskon) akan memeriksa kesalahan tersebut, Apabila setelah diperiksa terjadi kurang bayar (kb) maka Wajib Pajak akan dipanggil untuk diberikan himbauan dan diberikan SKPKB (surat ketetapan kurang bayar) dan Wajib Pajak harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, Tapi apabila lebih

bayar maka Wajib Pajak akan diberikan restitusi atau uang milik Wajib Pajak akan dikembalikan (kompensasi) juga dapat diberikan restitusi.

- f. Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT di arsipkan oleh KPP sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan.

4. Tempat Pengambilan SPT

SPT Tahunan dapat diambil di:

- a. Kantor Pelayanan Pajak
- b. Kantor Penyuluhan Pajak atau
- c. Tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak

5. Cara Pengisian SPT Tahunan WP Badan

Dibawah ini adalah cara pengisian SPT, agar SPT Tahunan dapat dengan mudah diisi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Isilah SPT Tahunan berdasarkan keadaan yang sebenarnya
2. Sebelum mengisi Induk SPT, isi dulu lampiran-lampirannya.

Urutan pengisian formulir lampiran yaitu:

- 1) Isilah formulir 1721-A1, lalu mengisi formulir 1721-A
- 2) Isilah formulir 1721-C, kemudian mengisi formulir 1721-B
- 3) Isilah formulir induk SPT 1721.

3. Beri tanda tangan pada induk SPT dan pada formulir 1721-A sebelum SPT Tahunan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak.

4. SPT Tahunan beserta lamprannya diisi dalam beberapa rangkap, yaitu:

Kode Formulir	Jumlah Rangkap
1721	2
1721-A	2
1721-A1	3
1721-B	2
1721-C	2

Lembar ke-1 untuk KPP

Lembar ke-2 untuk arsip pemotong pajak

Lembar ke-3 untuk Pegawai yang bersangkutan

5. Melampirkan suatu daftar khusus yang bentuknya sama dengan formulir 1721-A yang memuat nama pegawai tidak tetap/penerima upah, jumlah penghasilan bruto, dan PPh pasal 21 yang terutang.

6. Syarat Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama enam bulan. Permohonan diajukan secara tertulis menggunakan Formulir 1721-Y ke Kantor Pelayanan Pajak dengan syarat sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT, dengan menyebutkan alasan-alasannya
2. Menyampaikan perhitungan sementara PPh pasal 21 yang terutang

3. Melampirkan bukti pelunasan atau kekurangan penyeteroran yang terutang.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Suryadi (2006), melakukan penelitian tentang model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak di Jawa Timur dengan responden sebanyak 800 Wajib Pajak pembayar pajak terbesar yang terdaftar di 8 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam lingkungan Kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Timur. Dari 8 KPP tersebut masing-masing ditentukan 100 pembayar pajak terbesar yang diurut berdasarkan ranking, sehingga jumlahnya menjadi 800 Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan, kesadaran wajib pajak yang diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan yang diukur dari ketentuan perpajakan, kualitas SDM dan system informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Penelitian dari Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) meneliti tentang analisis perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan Self Assessment System. Hasilnya penerapan Self assessment system di Bangkalan belum berjalan secara baik, meski pada fungsi membayar sudah baik. Untuk fungsi melapor WP sudah melaksanakan fungsinya,


namun mereka melapor bukan karena kesadaran tapi karena adanya denda. Dari fungsi fiskus, Self Assessment System yang diterapkan di Bangkalan belum berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan informasi tentang penyuluhan yang tidak merata. Selain itu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh fiskus sulit diukur dari persepsi WP. Untuk fungsi pelayanan, ternyata mereka sering datang ke KPP adalah WP yang fungsi perhitungannya dilakukan oleh fiskus.

3. Ni Luh Supadmi memberi masukan dengan judul meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus di tingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/ teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Wajib Pajak Badan ataupun Perorangan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila Wajib Pajak Badan

ataupun Perorang tersebut telat menyampaikan Surat Pemberitahuannya, maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi berupa Sanksi Administrasi.

Sanksi Administrasi dapat berupa denda, pembekuan hingga pencabutan ijin dan pemberhentian pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi.

Sanksi-sanksi ini bertujuan agar seluruh Wajib Pajak Badan ataupun Perorangan dapat mematuhi segala peraturan perundang-undangan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

